BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Auditor adalah seseorang yang ahli dalam bidang mengaudit laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi umum yang berlaku khususnya di Indonesia. Peran auditor sangat penting bagi banyak pihak yang mempunyai kepentingan dalam penggunaan laporan keuangan. Seperti halnya investor, kreditur, dan pemerintahan sebagai pengguna laporan keuangan, serta kepentingan manajemen dalam suatu perusahaan sebagai pihak yang menyediakan laporan keuangan. Laporan audit diterbitkan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang dibuat manajemen telah disajikan secara wajar dan sesuai standar akuntansi umum yang berlaku. (Mannan, 2018)

Audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berkaitan dengan penilaian berbagai kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penilaian tersebut dan membentuk kriteria serta menyampaikan hasilnya ke para pengguna yang berkepentingan. Tujuan menyeluruh dari audit laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah keuangan klien tersaji secara wajar dalam semua hal yang material sesuai prinsip-prinsip yang berlaku wajar sesuai prinsip akuntansi. Untuk menghasilkan keyakinan klien terhadap auditor, maka kualitas yang dihasilkan harus baik. Audit dianggap berkualitas apabila auditor memperhatikan standar umum audit yang tercantum dalam pernyataan standar *auditing* meliputi mutu profesional (*profesional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan keuangan audit. (Suhartono, 2018)

Peran auditor tidak hanya sebatas memeriksa laporan keuangan dan mendeteksi kecurangan namun juga mempertimbangkan masalah eksistensi dan kontinuitas perusahaan (*going concern*). Hal ini sesuai dengan Standar Audit ("SA") 570 yang mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan audit yang

berhubungan dengan kelangsungan usaha dapat memberikan peringatan awal bagi pemegang saham dan pengguna laporan keuangan lainnya untuk menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan (Widyantari, 2011).

Going concern selalu berkaitan dengan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan. *Going concern* sebagai asumsi bahwa perusahaan dapat mempertahankan usahanya secara langsung dan akan mempengaruhi laporan keuangan. (Ginting, 2018). Hal ini menunjukkan apabila sebuah perusahaan menyusun laporan keuangannya dengan prinsip dasar *going concern*, maka diasumsikan perusahaan tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang. Namun profesi akuntan publik sempat diuji dengan menurunnya kepercayaan masyarakat akibat merebaknya kasus-kasus akuntansi yang melibatkan sejumlah perusahaan seperti Garuda Indonesia. Kasus ini berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Pada laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar. Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi USD216,5 juta. Dua komisaris Garuda Indonesia yakni Chairul Tanjung dan Dony Oskaria (saat ini sudah tidak menjabat), menganggap laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi) 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan PSAK No. 23/2014 Paragraf 29 yang berisi pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui dengan dasar yang dijelaskan di paragraf 30 yaitu bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif, royalti diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan, dan dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Kasus ini menyeret nama PT Mahata Aero Teknologi yang baru berdiri pada tanggal 3 November 2017 dengan modal tidak lebih dari Rp 10 miliar dinilai berani menandatangani kerja sama dengan Garuda Indonesia. Mahata mencatatkan utang sebesar USD239 juta kepada Garuda, dan oleh Garuda dicatatkan dalam Laporan Keuangan 2018 pada kolom pendapatan. Berdasarkan temuan tersebut akhirnya pada tanggal 28 Januari 2019 Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan Entitas Anak Tahun Buku 2018

dikenakan sanksi dan harus membayar denda sejumlah uang kepada pihak berwajib. Pelanggaran-pelanggaran lain oleh perusahaan publik yang tidak terpublikasi oleh media ini disebabkan adanya benturan kepentingan (melanggar Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-32/PM/2000 peraturan nomor IX.E.1). (CNN Indonesia, 2019)

Contoh kasus lainnya terjadi pada PT Bank Bukopin Tbk yang memodifikasi laporan keuangan yang sudah sangat lama, tetapi pada peraturan OJK hanya mengizinkan melakukan penyajian kembali maksimal tiga tahun terakhir. Manajemen Bukopin merevisi laporan keuangan dari 2015, 2016, dan 2017. Modifikasi tersebut menyebabkan posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi bertambah tidak semestinya. Modifikasi data kartu kredit di Bukopin telah dilakukan lebih dari 5 tahun yang lalu. Jumlah kartu kredit yang dimodifikasi juga cukup besar, lebih dari 100.000 kartu. Auditor independen yang menangani adalah KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja yang terafiliasi dengan salah satu *big four* auditor internasional Ernst & Young. Akibatnya dari melakukan *restated*, Bank Bukopin merevisi turun laba bersih 2016 menjadi 183,56 miliar rupiah dari sebelumnya 1,08 triliun rupiah. Penurunan terbesar adalah di bagian pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu kredit. Pendapatan ini turun dari Rp1,06 triliun menjadi Rp 317,88 miliar. Sebelum OJK melakukan klarifikasi, sebenarnya Bank Bukopin telah dihukum atas insiden ini karena telah merevisi turun ekuitas yang dimiliki sebesar 2,62 triliun rupiah pada akhir 2016, dari 9,53 triliun rupiah menjadi 6,91 triliun rupiah. Penurunan itu karena revisi turun saldo laba 2,62 triliun rupiah menjadi 5,52 triliun rupiah karena laba yang dilaporkan sebelumnya tidak benar. (Banjarnahor, 2018)

Going concern atau kelangsungan hidup perusahaan merupakan hal yang penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan terutama investor. Keberadaan entitas bisnis dalam jangka panjang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup (*going concern*) perusahaan. Banyak kasus mengenai manipulasi data keuangan yang tidak dapat dideteksi dan informasi mengenai (*going concern*) yang belum diungkapkan oleh auditor menyebabkan hilangnya kepercayaan pengguna informasi kepada auditor itu sendiri. Sehingga apabila masalah ini terus berlanjutan maka akan berdampak

pada hilangnya kepercayaan terhadap auditor dan menyebabkan kerugian pada pihak lain pengguna informasi seperti *stakeholders* dan *shareholders*.

Auditor mengeluarkan opini audit modifikasi *going concern* untuk memastikan apakah perusahaan mampu mempertahankan kelangsungan usahanya atau tidak dapat mempertahankannya. Opini audit modifikasi *going concern* sangat berguna bagi investor untuk menetapkan keputusan investasi. Terkait dengan pentingnya opini audit yang dikeluarkan oleh auditor, maka auditor harus bertanggungjawab untuk mengeluarkan opini audit modifikasi *going concern* yang konsisten dengan kondisi yang sebenarnya.

Beberapa kasus perusahaan yang *go public* mengalami *delisting* dari Bursa Efek Indonesia (BEI), artinya perusahaan tersebut dihapuskan atau dikeluarkan dari daftar perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di BEI. Ada dua jenis delisting, yakni delisting paksa *(forced delisting)* dan delisting atas sukarela emiten *(voluntary delisting)*. Proses delisting paksa *(forced delisting)* adalah proses penghapusan pencatatan saham yang dilakukan BEI lantaran emiten memiliki kondisi yang berpengaruh negatif terhadap keberlangsungan usaha (*going concern*) perusahaannya.

Sebanyak enam belas Perusahaan mengalami *delisting* pada tahun 2018 – 2020, dan sembilan Perusahaan di antaranya mendapatkan opini audit modifikasi *going concern*. Disebabkan karena perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya serta memiliki keberlangsungan usaha *(going concern)* yang tidak jelas. Hal ini menyebabkan auditor perlu memberikan opini audit *going concern* yang isinya menyatakan bahwa apakah perusahaan tersebut dapat dikatakan layak atau tidaknya untuk melanjutkan usaha.

Penelitian Triseptya (2014) mengungkapkan bahwa audit *tenure* tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*, Tetapi tidak didukung oleh penelitian Arsianto dan Rahardjo (2013), yang menyatakan bahwa audit *tenure* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Semakin lama hubungan klien dengan auditor dikhawatirkan akan memengaruhi tingkat independensi auditor dalam memberikan pendapatnya, sehingga kemungkinan untuk memberikan opini audit *going concern* juga semakin besar.

Penelitian Hamid dan Fidiana (2017) Permasalahan *going concern* dalam perusahaan dapat dicegah atau diatasi dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance)*. *Good corporate governance* perlu diterapkan di perusahaan agar dapat memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan, menjadikan perusahaan berumur panjang dan dapat dipercaya. Dalam penerapan *corporate governance* membutuhkan mekanisme *good corporate governance* yang berguna untuk memastikan pengelolaan perusahaan telah berjalan sesuai dengan rencana dan arah kebijakan yang ditetapkan perusahaan. Proses *monitoring* akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Adanya pengawasan yang lebih ketat akan mendorong manajemen untuk menjalankan usaha dengan baik karena memiliki tanggung jawab atas modal yang ditanamkan investor kepada perusahaan, dengan kinerja perusahaan yang baik maka kesempatan perusahaan mendapatkan opini audit *going concern* akan semakin kecil. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern*. Dengan adanya proporsi kepemilikan institusional yang besar akan meningkatkan *monitoring* atas keputusan manajemen, sehingga mengurangi potensi kebangkrutan (Hartas dan Sudarno, 2011).

Kepemilikan saham manajerial mencerminkan peran rangkap yaitu sebagai manajemen dan pemegang saham dimana keduanya memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham tersebut sering kali menimbulkan suatu konflik yang disebut dengan *agency conflict* atau konflik keagenan. Kepentingan pemegang saham dan manajerial dapat menjadi sejajar dengan adanya kepemilikan manajerial, dengan tingginya saham yang dimiliki manajemen diharapkan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kepemilikan manajerial akan mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan, karena mereka merasa memiliki perusahaan. Peningkatan kinerja perusahaan akan mempengaruhi perusahaan mendapatkan opini audit non *going concern*. Terdapat penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap opini audit *going concern*, adanya kepemilikan manajerial dapat membuat manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan kemakmuran pemegang saham, semakin besar kepemilikan

manajerial dapat meminimalisir pemberian opini audit *going concern* (Puspitasari dan Rustiana, 2014)

Penelitian ini didasarkan beberapa alasan yaitu, pertama banyaknya kasus bangkrutnya perusahaan karena kegagalan auditor dalam menilai kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kedua, beberapa penelitian sebelumnya terjadi perbedaan hasil penelitian *(research gap)*. Penelitian tersebut di antaranya dilakukan oleh Nurdin *et al.* (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Penelitian selanjutnya oleh Hamid dan Fidiana (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap opini audit *going concern*, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh. Penelitian lainnya oleh Arifah dan Nazar (2020) menghasilkan bahwa kepemilikan manajerial dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka peneliti tertarik dengan mengambil topik penelitian **"Pengaruh Audit *Tenure*, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Opini Audit Modifikasi *Going Concern* (Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2019)".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap opini audit modifikasi *going concern*?
2) Apakah *Ukuran Perusahaan* berpengaruh terhadap opini audit modifikasi *going concern*?
3) Apakah *Komisaris Independen* berpengaruh terhadap opini audit modifikasi *going concern*?
4) Apakah *Kepemilikan Manajerial* berpengaruh terhadap opini audit modifikasi *going concern*?

5) Apakah *Kepemilikan Institusional* berpengaruh terhadap opini audit modifikasi *going concern*?
6) Apakah Audit *Tenure*, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap opini audit modifikasi *going concern*?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui pengaruh *Audit Tenure* terhadap opini audit modifikasi *going concern* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
2) Untuk mengetahui pengaruh *Ukuran Perusahaan* terhadap opini audit modifikasi *going concern* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
3) Untuk mengetahui pengaruh proporsi *Komisaris Independen* terhadap opini audit modifikasi *going concern* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
4) Untuk mengetahui pengaruh *Kepemilikan Manajerial* terhadap opini audit modifikasi *going concern* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
5) Untuk mengetahui pengaruh *Kepemilikan Institusional* terhadap opini audit modifikasi *going concern* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
6) Untuk mengetahui pengaruh Audit *Tenure*, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap opini audit modifikasi *going concern* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1) Bagi Ilmu Pengetahuan

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu studi kepustakaan atau data sekunder ilmiah untuk mendukung penelitian berikutnya. Penelitian ini juga memberikan informasi mengenai pengaruh audit *tenure*, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap opini audit modifikasi *going concern*.

2) Bagi Regulator

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kementerian ESDM dan Kementerian Ekonomi sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan sumber daya mineral dan ekonomi.

3) Bagi Investor

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan pemegang saham dalam mempertimbangkan berbagai macam aspek dalam melakukan keputusan investasi.